



# LKJIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN SINTANG

2020

**TAHUN ANGGARAN 2020**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Limpahan Rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat di selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 065/3574/OR-C, Surat Bupati Sintang Nomor 065/0330/Ortal-C tanggal 22 Januari 2021 perihal penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sintang pada akhir Tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dimasa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan satu masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terutama dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 dan perjanjian Kinerja 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang serta pihak-pihak



yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja dan pertanggung jawaban Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang guna merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang

Sintang,            Februari 2021.

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang,**

**Ir. Elisa Gultom, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661103 199503 1 003



---

# Daftar ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN
2. SUSUNAN ORGANISASI
3. TUPOKSI
4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)
5. SUMBER DAYA KEUANGAN
6. SARANA DAN PRASARANA

#### B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENSTRA

1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### B. PERJANJIAN KINERJA

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

### BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN



# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG.

### 1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 1°05' LU serta 0°46' LS dan 110°50' BT serta 113°20' BT, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur ( Serawak ).
- Selatan : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Ketapang.
- Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Kapuas Hulu.
- Barat : Kab. Ketapang, Sanggau, dan Kab. Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas Wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas terdapat di kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 1,28 persen dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau 62,74 persen.



Kabupaten Sintang dilalui oleh Dua sungai besar yaitu sungai kapuas dan sungai melawi, serta dua sungai kecil yaitu sungai ketungau yang merupakan anak dari sungai kapuas dan sungai kayan yang merupakan anak dari sungai melawi.

Sungai kapuas melalui kecamatan Ketungai Hilir, kalam Permai, Binjai hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan sungai melawi melalui kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Dilihat dari Struktur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta Ha atau sekitar 46,99 persen dari luas daerah yaitu 2,16 juta hektar selanjutnya tanah podsolit seluas 0,93 juta Hektar atau 42,89 persen terhampar hampir diseluruh kecamatan, sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui dikabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat diluar wilayah kabupaten sintang dan warga sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut.

## **2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa kedudukan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.



Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;**
- b. Sekretariat, terdiri dari:**
  - 1. Sub Bagian Keuangan dan Program**
  - 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum**
  - 3. Sub Bagian Perlengkapan**
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari;**
  - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**
  - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air**
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian**
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari;**
  - 1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi**
  - 2. Seksi Kesehatan Hewan**
  - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;**
- e. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari:**
  - 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan;**
  - 2. Seksi Bimbingan Usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;**
  - 3. Seksi Pengawasan dan Gangguan Usaha Perkebunan.**
- f. Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:**
  - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan**
  - 2. Seksi Perbenihan Perkebunan**
  - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan**
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:**
  - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian**
  - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluh Pertanian**
  - 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.**



**h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )**

**i. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang kewenangannya.

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pada Pasal 5 Bab V Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Perkebunan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan.
3. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan.
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan;



6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan;
8. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pertanian dan Perkebunan;
9. Penyusunan analisa jabatan;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian internal;
11. Pelaksanan tugas lain yang diberikanan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Dinas Mempunyai Tugas** : Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan . Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a. Penetapan Program Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di Bidang Dinas Pertanian dan Perkebunan
- d. Pengendalian kegiatan Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, sarana prasarana dan Perlindungan tanaman serta bidang penyuluhan.
- e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Pertanian, Perkebunan, Sarana dan Prasarana dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhanda Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ;
- g. Penyampaian hasil analisa Jabatan Kepada Bupati
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pertanian, Perkebunan, Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di Bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;



- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

**Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
2. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
4. Penghimpunan peraturan, perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.
6. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
7. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan.
8. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan .
9. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas – tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pertanian dan Perkebunan .
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Keuangan dan Program** mempunyai tugas pokok ; melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan Program kerja serta laporan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Subbag Keuangan dan Program mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan Program Kerja tahunan pada subbag keuangan dan program ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan usulan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program.
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan, program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- i. Penyiapan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan RKT, dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- j. Pelaksanaan dan pengelolaan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Sub Bagian Umum dan Aparatur** mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan.

**Sub Bagian Umum dan Aparatur** mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian umum dan aparatur ;
- b) Pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas dibidang umum dan aparatur ;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat /naskah Dinas ;
- d) Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- e) Kegiatan pelaksanaan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Keputusan Kepala Badan, dan atau Surat Lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang – undangan.
- f) Penyusunan dan penyiapan , mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- g) Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- h) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- i) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
- j) Pelaksanaan pengolahan data, urusan surat menyurat keprotokolan, kearsipan dan kepastakaan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

**Sub Bagian Perlengkapan** mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan urusan



perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk pelaksanaan tugasnya Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Perengkapan;
- b) Pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- d) Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- e) Pelaksanaan penata usahaan aset Dinas ;
- f) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- h) Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- i) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- j) Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan ;
- k) Pemberian saran dan pertimbangan serta lapran kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak ; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas pokok : melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Progam Kerja tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;



3. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan di bidang tanaman pangan ;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan ;
6. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan ;.
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan ;
8. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan ;.
9. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan ;
10. Pelaksanaan analisa usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
11. Pembinaan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
12. Pelaksanaan evaluasi tanam dan panen serta menyusun laporan statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
13. Pelaksanaan pengembangan potensi daerah/lebak maupun lahan kering ;
14. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana peralatan pertanian ;
15. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas ;
16. Pelaksanaan membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
17. Pendistribusian dan pengkoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ;
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



**Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura** mempunyai Mempunyai tugas-tugas melakukan Pengawasan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana kebutuhan, pengembangan sistem

**Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura** mempunyai fungsi :

1. Perumusan Program kerja Seksi Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi Tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengumpulan bahan dan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis penangkar benih bersertifikat dan peredaran benih serta bibit ;
5. Penyaluran benih tingkat benih sebar ;
6. Pelaksanaan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman ( OPT) tanaman buah – buahan, sayuran dan tanaman hias ; .
7. Pelaksanaan identifikasi pengembangan hortikultura ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penangkar bibit hortikultura ;
9. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pola usaha tani Tanaman pangan dan hortikultura;
10. Penyaluran bibit hortikultura ;
11. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas;
12. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
13. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

**Seksi Pengelolaan lahan dan Air** mempunyai tugas : Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahyan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air :

Untuk melaksanakan Tugasnya Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi ;

1. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma,



---

standar prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Lahan dan Air ;

3. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan Lahan Pertanian ;
4. Pengumpulan dan Penyusunan bahan identifikasi potensi pengelolaan air dan pendayagunaan air sesuai agoekosistem ;
5. Pelaksanaan survey identifikasi daerah dalam mengembangkan jaringan irigasi desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ;
6. Pelaksanaan pengembangan potensi pertanian melalui pengembangan daerah rawa/lebak ;
7. Pelaksanaan pembangunan sumber pengairan pertanian lainnya ;
8. Pelaksanaan pembangunan aksesibilitas produk – produk pertanian ;
9. Pengumpulan bahan, analisis dan bimbingan teknis dalam upaya menumbuh kembangkan Kelompok Petani Pengguna dan pengelola air (KP3A);
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya



**Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian** mempunyai tugas : merencanakan, menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, melakukan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian ; Untuk melaksanakan tugasnya Seksi sarana Prasarana Pertanian mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian ;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertranian ;
- d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian ;
- e. Pengembangan potensi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian ;
- f. Penyediaan , pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,pestisida serta alat dan mesin pertanian ;
- g. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian ;
- h. Pemberian failitas investasi pertanian ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- J. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;



**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
3. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta dan kriteria dibidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
4. Pengelolaan sumber Daya genetik hewan ;
5. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit, ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak ;
6. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak ;
7. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
8. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikat benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan Pakan ,hijauan pakan ternak dan obat hewan ;
9. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
10. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ;
11. Pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
12. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;
13. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan ;
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



**Seksi Benih/Bibit dan Produksi** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan ;

**Seksi Benih/Bibit dan Produksi** mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja Seksi Benih/bibit dan produksi ;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih/bibit dan produksi ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi benih/ bibit dan produksi
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi dibidang peternakan
- e. Penyiapan bahan, penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) ;
- f. Penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT) ;
- g. Penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih /bibit HPT ;
- h. Penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT ;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian ;
- j. Pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak ;
- k. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak ;
- l. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

**Seksi Kesehatan Hewan** mempunyai Tugas : Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kerja, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan ;

Untuk pelaksanaan tugasnya Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan Hewan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan ;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor ;
- e. Penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;



- f. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan ;
- h. Penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah daerah penyakit hewan menular ;
- i. Penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan ;
- j. Penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Hewan ;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



**Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner**, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan ;

Untuk Melaksanakan tugasnya Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan ;
- d. Penyiapan bahan Penilaian penerapan penanganan limbah dampak, higiene dan sanitasi usaha produk hewan ;
- e. Pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil ;
- f. Penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan ;
- g. Pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan ;
- h. Penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan ;
- i. Penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis ;
- j. Penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban ;
- k. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- l. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;



- m. Penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Peternakan dan kesehatan hewan ;
- n. Pelayanan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan ;
- r. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ;
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

**Bidang Pengembangan Perkebunan** mempunyai Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengembangan Perkebunan ;
- b. Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan ,produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan usaha,kemitraan dan kelembagaan perkebunan serta pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dibidang perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi ;
- d. Pemberian bimbingan penerpan peningkatan produksi dibidang perkebunan ;
- e. Pemberian bimbingan pengolahan hasil dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi dibidang perkebunan ;
- g. Pemberian bimbingan usaha dan kemitraan serta kelembagaan dibidang perkebunan
- h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang perkebunan ;



- i. Penanggulangan gangguan usaha , dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan ;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang produksi ,kelembagaan dan gangguan usaha perkebunan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

**Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan** mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemeberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan perkebunan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi dan kebijakan peningkatan mutu, produksi dan produktivitas komodity perkebunan ;
- e. Penyiapan rencana pengembangan perkebunan dan peningkatan mutu dan produksi perkebunan ;
- f. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu produksi dan produktivitas perkebunan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan ;
- j. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perkebunan ;
- k. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan ;
- l. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian data statistik perkebunan ;



- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan dan produksi perkebunan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

**Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan** mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta peraturan dan evaluasi di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang bimbingan usaha kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bimbingan usaha, kemitraan dan kelembagaan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses perizinan, pendaftaran dan rekomendasi dan usaha perkebunan ;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama kemitraan usaha perkebunan ;
- h. Pembinaan kelembagaan perkebunan ;
- i. Pelaksanaan penilaian fisik dan teknis kebun kemitraan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang perkebunan
- k. Penyelenggaraan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan ;
- l. Penyiapan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dibidang perkebunan
- m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil dibidang perkebunan ;
- n. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha , Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan;



- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

**Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan** mempunyai tugas : melakukan penyiapan dan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan .

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- e. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi usaha dibidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan SDA/lahan secara lestari;
- h. Peenyelenggaraan penilaian usaha perkebunan ;
- i. Pencegahan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan ;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan ;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap kebakaran kebun dan lahan;
- l. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit dinas terkait ;
- m. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan dan gangguan usaha perkebunan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;



**Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan :**

Pada Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai Tugas : melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang sarana, prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyiapan bahan panyusunan kebijakan di bidang perbenihan perkebunan, saranaa dan prasarana perkebunan, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan ;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perkebunan ;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan ;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan pestisida di bidang perkebunan ;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan ;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana, perbenihan , perlindungan tanaman perkebunan ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan,dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi sarana dan prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang



- c. Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan ;
- f. Penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, embung bangunan perkebunan, alat dan mesin perkebunan ;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

**Seksi Perbenihan Perkebunan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi di bidang perbenihan perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perbenihan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang perbenihan Perkebunan ;
- c. Penyusunan norma , standar , prosedur dan kreteria di bidang perbenihan perkebunan ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perkebunan ;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit di bidang perkebunan ;
- f. Pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman perkebunan ;
- g. Perencanaan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan produksi benih/bibit dan kelembagaan perbenihan dibidang perkebunan ;
- i. Pemberian bimbingan teknis perbenihan dibidang perkebunan ;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perbenihan perkebunan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya



**Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja seksi Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Tanaman perkebunan ;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang perkebunan ;
- e. Pengelolaan data organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- f. Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan ;
- g. Penyiapan bahan Sekolah Lapang pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
- h. Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan ;
- i. Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang perkebunan ;
- j. Pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman di bidang perkebunan ;
- k. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Perlindungan Tanaman perkebunan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya ;

**Bidang Penyuluhan** mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Penyuluhan ;
- b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya ;
- c. Penyusunan kebijakan dan program dibidang penyuluhan pertanian ;



- d. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian ;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- f. Peningkatan kfasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta ;
- g. Pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan ;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Seksi Kelembagaan Penyuluhan** mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemebrian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan penyuluhan pertanian ;

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan Program kerja Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang ketenagaan Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian ;
- e. Penyiapan bahan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ;
- f. Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian ;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian ;
- h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

**Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan , pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang metode dan informasi penyuluhan pertanian ; Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- e. Penyusunan Materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- f. Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian ;
- g. Penyiapan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian ;
- h. Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian ;
- i. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode,dan Informasi penyuluhan pertanian ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam Bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsioanal terdiri dari Sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu ;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang ;
- 3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ,
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai peraturan perundang - undangan



#### 4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Struktur organisasi prangkat daerah pada Dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sintang didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya auntuk melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan di dukung oleh 145 (Seratus empat puluh lima) orang PNS, 33 (Dua puluh tiga) orang tenaga honorer dan 6 (Enam) orang tenaga kebersihan.

**Tabel 1.1**

**Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang**

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	10		10
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	6		6
5	Bidang Pengembangan Perkebunan	8	8	16
6	Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6	1	7
7	Bidang Penyuluhan	10	2	12



8	Subag Bagian Aparatur dan Umum	1	3	4
9	Subag Bagian Keuangan dan Program	5	4	9
10	Subag Bagian Perlengkapan	3	2	5
26	Fungsional Umum	14		14
27	Fungsional Penyuluh Pertanian	79		
28	Tenaga Honorer / Tenaga Kebersihan		6	
	Jumlah	<b>133</b>	<b>33</b>	<b>166</b>



## 5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Ketersediaan daya keuangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk menunjang semua kegiatan, sumber pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang berasal dari APBD Kabupaten Sintang, tanpa adanya sumber dana suatu tujuan akan sulit dapat terwujud.

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;</b>	1.230.557.697,00	1.164.620.431,00	94,90
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;</b>	499.950.000,00	489.590.000,00	95,21
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur;</b>	44.755.000,00	44.750.000,00	93,34
4	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;</b>	499.158.510,00	497.649.904,00	97,52
5	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;</b>	6.766.888.540,00	6.483.051.990,00	99,53
6	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan;</b>	1.270.028.760,00	262.319.759,00	90,63
7	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;</b>	560.222.400,00	551.936.337,00	99,27
8	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	156.951.000,00	155.811.000,00	94,86
9	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;</b>	661.180.000,00	1.194.455.500,00	36,01
10	<b>Program Pembangunan Perkebunan;</b>	1.230.470.005,00	46.966.150,00	99,16
11	<b>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah;</b>	4.616.400,00	4.616.400,00	98,56
<b>Jumlah Total</b>		<b>13.639.528.047,00</b>	<b>10.895.767.471,00</b>	<b>79,88%</b>



## **6. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah penting untuk menunjang kegiatan operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan. Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.



## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu di perhatikan Adalah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi dilakukan analisis strategi.

Dalam mewujudkan capaian kinerja tentunya memiliki faktor yang mendukung serta penghambat dalam mewujudkan tujuan yang di diharapkan, analisis kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mencakup lingkungan strategis internal maupun strategis eksternal:

### **1. Lingkungan Internal**

#### **Faktor kekuatan (strong)**

- Adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor: 125 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebun Kabupaten Sintang telah bekerja secara profesional dan memiliki jiwa tanggungjawab yang tinggi.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah menerapkan pola kerja yang sehat, sistematis dan terjadwal
- Tersedianya produk pertanian pangan, peternakan dan perkebunan yang beragam dan sehat yang berbasis sumber daya lokal dan pedesaan dengan melestarikan sumber daya alam untuk kemandirian dan kedaulatan pangan.
- Terwujudnya kesejahteraan petani, sehingga dapat membangun pertanian tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan yang produktif dan berkualitas untuk menghasilkan



produk pertanian, peternakan dan perkebunan secara maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan.

### **Faktor Kelemahan ( Weakness)**

- Dalam penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan Kabupaten Sintang, ketersediaan data belum begitu akurat.
- Koordinasi antara bidang , bagian dan kasi-kasi dalam melaksanakan program-program pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan kabupaten sintang belum maksimal.
- Peran kelompok masyarakat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan kabupaten sintang belum mengarah pada output yang diharapkan.
- Koordinasi antar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, belum maksimal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dibudayakan.

## **2. Lingkungan eksternal**

### **Faktor peluang**

- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpariatif di Kabupaten Sintang
- Adanya hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga lainnya.
- Adanya sistem informasi manajemen yang memadai sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel sebagai bahan proses penetapan kebijakan pembangunan.

### **Faktor ancaman**

- Kurangnya kesadaran masyarakat petani dalam mematuhi peturan yang berlaku
- Terbatasnya kelancaran arus laporan dari lapangan (petugas mentri tani)
- Terjadinya transformasi lahan-lahan produktif maupun rawa

Berdasarkan uraian diatas upaya pemecahan permasalahan utama (startegi issue) dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kerja sasaran ini adalah sebagai berikut



- Melakukan Pertemuan para mantri tani secara berkala bila memungkinkan setiap bulan.
- Menghimbau perusahaan perkebunan , masyarakat untuk tidak mengalihkan lahan – lahan produktif ( Sawah ) menjadi peruntukan lain ( perkebunan ).
- Pembuatan jaringan irigasi sehingga pada waktu kemarau diharapkan air masih tersedia untuk tanaman . metode pembinaan dilakukan secara langsung / kunjungan usaha tani , secara berjenjang melalui petugas dinas Kabupaten Sintang , maupun pembinaan teknis melalui penyebaran buku / pamflet teknis budidaya dan diverifikasi tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan . diharapkan melalui pembinaan teknis ini , para pelaku usaha khususnya petani tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan dapat menerapkan teknis budidaya yang baik ( GOOD AGRICULTURE PRACTISE / GAP ) , yang bermuara pada usahatani tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan yang produktif .

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan SDM petani , petugas dan pelaku usaha tanaman pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan . penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani . kegiatan tersebut terwujud dengan terlaksananya pelatihan sekolah lapangan , pelatihan pengendalian hama penyakit , dan teknologi pengolahan limbah dan terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan assosiasi.

Pencapaian sasaran pembangunan pertanian pangan dan hortikultura , peternakan dan perkebunan kabupaten sintang dalam pengelolaan usaha tani dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomis yaitu efisiensi dan efektifitas menekan biaya produksi serendah mungkin tetapi menghasilkan produk yang berkualitas , hal ini di wujudkan dengan pelatihan kewirausahaan , deversifikasi usaha tani , inovasi dan penerapan teknologi.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020.



- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



## **C. SISTEMATIKA LKJIP 2020**

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang juga sumber dananya berasal dari APBN tahun 2020.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN –LAMPIRAN**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjabarkan Visi, Misi, tujuan, kebijakan dan program yang akan dicapai. Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan, selain itu mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan.

#### 1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG  
CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG  
DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”**

Visi tersebut merupakan suatu cara pandang kedepan kemana diarahkan dan apa yang akan dicapai pada masa mendatang sesuai dengan kurun waktu yang telah direncanakan.



## 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Sintang periode tahun 2016-2021 tersebut, Misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan Sumber Daya Daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Telaah terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melalui:

Pernyataan Misi ke 4 : **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.** Pada Misi ini keterkaitan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran:



(1) Revitalisasi/pemberdayaan potensi sumber daya alami yaitu:

Bahwa pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan Kabupaten Sintang di arahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alami serta potensi yang ada antara lain sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(2) Pertanian produktif yaitu:

Pembangunan pertanian dan perkebunan kabupaten Sintang selain produktif dan berkualitas juga di arahkan untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan secara maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan.

(3) Pertanian ekonomis yaitu:

Pembangunan pertanian dan perkebunan kabupaten sintang dalam pengelolaan usaha tani dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas menekan biaya produksi yang berkualitas, hal ini di wujudkan dengan pelatihan kewirausahaan, diversifikasi usaha tani, inovasi dan penerapan teknologi.

(4) Pertanian yang partisipatif yaitu:

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan di kabupaten Sintang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemasaran dan pengendalian akan selalu melibatkan berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pembangunan tersebut.

(5) Meningkatkan aktivitas dan kinerja seluruh stake holder pertanian dan perkebunan baik aparatur maupun petani untuk mendapatkan usaha-usaha yang produktif.

(6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pertanian dan perkebunan maupun kualitas hasil produksi pertanian dan perkebunan dan



kualitas sumber daya pendukung, meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian dan perkebunan dan penekanan pada mutu produksi sehingga mampu berkompetisi di pasaran, mengembangkan usaha tani yang ekonomis dengan produk-produk yang memiliki nilai jual.

- (7) Mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal baik alam, manusia dan teknologi untuk di mafaatkan sebesar-besarnya guna meningkatkan produksi dan produktivitas.
- (8) Meningkatkan kesejahteraan petani agar dapat memenuhi kecukupan pangan, sandang, papan dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani harus di tempuh dengan peningkatan produksi, penampungan dan pemasaran hasil, penguatan modal usaha tani, pembinaan dan penyuluhan



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Mewujudkan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas pangan dan terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup setiap saat, sehat dan kelayakan gizi yang baik	1. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi msyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	1. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan 2. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian 3. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian	1. Meningkatkan produksi pertanian pangan, peternakan dan perkebunan
2. Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman oalawija khususnya jagung, kedelai	1. Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewani bagi msyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	1. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan 2. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian 3. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian	1. Meningkatkan produksi pertanian pangan, peternakan dan perkebunan



<p>3. Mewujudkan peningkatan produktivitas komodity pangan, ternak dan perkebunan rakyat</p>	<p>1. Terlaksananya peningkatan produktivitas komodity padi, jagung, kedelai, daging dan komdity perkebunan rakyat</p>	<p>1. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan 2. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian 3. Revitalisasi infrastruktur dan sarana pertanian</p>	<p>1. Meningkatkan produksi pertanian pangan, peternakan dan perkebunan</p>
<p>4. Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani</p>	<p>1. Meningkatnya berbagai produk pertanian (Pangan, ternak dan perkebunan rakyat) yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing</p>	<p>2. Revitalisasi teknologi Dan industri hilir 3. Revitalisasi kelembagaan petani</p>	<p>1. Meningkatkan produksi pertanian pangan, peternakan dan perkebunan 2. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis 1.</p>
<p>5. Menumbuhkan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan baku pupuk dan pestisida organik dan sebagai sumber energi bio gas</p>	<p>Pemanfaatan limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.</p>	<p>1. Revitalisasi tekhnologi dan industri hilir 2. Revitalisasi sumber daya manusia.</p>	<p>1. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubstitusi BBM. 2. 2. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan</p>



## B. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Sintang merupakan perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan yang berkaitan dengan tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana terdapat pada APBD tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Sasaran dan Indikator kinerja Utama dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu.

Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Pada Tahun 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan sebesar Rp. **20.953.263.047,00,-** (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tujuh rupiah), setelah perubahan sebesar Rp. **13.639.528.312,00** (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen peranggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang di laporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat disajikan berdasarkan 4 (Empat ) sasaran berikut ini.

#### A. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Perolehan capaian IKU terhadap 4 (Empat ) sasaran selama tahun 2020 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian IKU Tahun 2020 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya



## **B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PETANI DAN TERSEDIAANYA PRODUK PERTANIAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN YANG BERAGAM DAN SEHAT YANG BEBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN PEDESAAN DENGAN MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM, UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN”***

Pencapaian sasaran :

1. Terpenuhnya ketersediaan pangan pokok dan protein hewani bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik.
2. Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat.
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan.
4. Meningkatnya berbagai produk petani, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing.
5. Revitalisasi kelembagaan petani.
6. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian kabupaten sintang melalui PAD maupun pertumbuhan PDRB.
7. Tumbuhnya daerah home industri pengolahan bahan pangan.
8. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani.
9. Meningkatnya sumber daya manusia pelaku pertanian.
10. Termanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal sebagai bahan baku pupuk organik, sumber energi dan lain-lain.



**Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Dalam penyusunan program dan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, ketersediaan data belum begitu akurat.
2. Koordinasi antara Bidang, Bagian dan kasi-kasi dalam pelaksanaan program-program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan kabupaten sintang belum maksimal.
3. Peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sintang belum mengarah pada out put yang diharapkan.
4. Koordinasi antara Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang belum maksimal dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
5. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang berada di Kabupaten Sintang belum semuanya diinventarisir dengan baik.
6. Kemampuan SDM di bidang Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan (Education Building) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten tidak dapat secara eksis diposisinya sehingga mempengaruhi kinerja.
7. Suplay tenaga listrik sering mengalami gangguan sehingga proses penyelesaian suatu pekerjaan menjadi keterlambatan.



8. Peralatan kantor yang ada masih terbatas dan SDM yang memiliki keahlian untuk operator tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.
9. SDM masih belum sepenuhnya memahami jam kerja dan untuk membangun citra Abdi Negara yang berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik sulit untuk dibudayakan.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program- program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Kepala Bidang, Sub Bag dan Kasi-kasi Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan
5. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
6. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Sintang.
7. Pengaturan/penjadwalan pekerjaan mengingat suplay tenaga listrik yang sering padam.
8. Menyediakan Genarator yang selalu siap pakai untuk mengantisipasi listerik padam.



---

**Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Terbatasnya kelancaran arus laporan dari lapangan ( Petugas Manteri Tani).
2. Terjadinya Tranformasi lahan-lahan Produktif maupun rawa.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Melakukan pertemuan para Manteri Tani secara berkala bila memungkinkan setiap bulan.
2. Menghimbau perusahaan perkebunan, Masyarakat untuk tidak mengalihkan lahan-lahan Produktif (Sawah) menjadi peruntukkan lain ( Perkebunan ).
3. Pembuatan jaringan irigasi sehingga pada waktu kemarau diharapkan air masih tersedia untuk tanaman. Metode pembinaan dilakukan secara langsung/kunjungan usahatani, secara berjenjang melalui petugas dinas kabupaten, maupun pembinaan teknis melalui penyebaran buku/leaflet teknis budidaya dan diversifikasi tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan. Diharapkan melalui pembinaan teknis ini, para pelaku usaha khususnya petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan dapat menerapkan teknis budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise/GAP*), yang bermuara pada usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan yang produktif.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura ,Peternakan dan Perikanan; Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Kegiatan



tersebut diwujudkan dengan Terlaksananya pelatihan Sekolah Lapang, pelatihan pengendalian hama penyakit , dan teknologi pengolahan limbah dan terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan assosiasi.

**Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. SDM Petani Kurang;
2. Kualitas dan kuantitas pakan kurang;
3. Dukungan Anggaran Kurang

**Upaya Pemecahan untuk dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

- 1 Bimbingan dan Pelayanan teknis kepada petani;
- 2 Pengadaan pakan ternak yang baik, berkesinambungan dan harga terjangkau;
- 3 Usulan kegiatan sesuai prioritas potensi wilayah.

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang telah menetapkan anggaran dalam APBD/Dak Tahun 2020 sebesar **Rp 13 .639.528.312** dan telah terealisasi sebesar **Rp 10.895.767.471,00** atau **79,88%**



## BAB IV

# PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKJIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Dengan demikian, pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai **upaya pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance*, melalui:
  - Melakukan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kedalaman berakuntabilitas instansi pemerintah.
  - Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.



- 
- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan Kabupaten Sintang yang tersedia di beberapa Kabid, Sub.Bag dan Kasi-kasi akan lebih diberdayagunakan
  - 2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Desa dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal” dengan mewujudkan “Sintang Bersatu” sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.
  - 3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “ Manajemen Skill “ dengan mewujudkan “Sintang Incorporated” sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan pembangunan Pertanian dan Perkebunan antara aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, pelaku bisnis dan masyarakat.
  - 4. Lebih mempercepat pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kawasan perbatasan yang sekarang menyandang predikat wilayah tertinggal menjadi wilayah maju dan dapat diandalkan di Kabupaten Sintang sehingga akan meningkatkan citra wilayah perbatasan sebagai “Halaman Depan Negara”..
  - 5. Lebih meningkatkan efektivitas dan re-efisiensi Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang sebagai proses manajemen, antara lain:
    - Penyusunan Perencanaan kegiatan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di kabupaten Sintang nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan



sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.

- Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keteapan waktu dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di kabupaten Sintang
- Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan di Kabupaten Sintang.
- Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial budaya wilayah tertinggal serta keterkaitannya dengan kawasan lain. Selain itu pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan kawasan ini dilakukan pula dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor-faktor produksi dan Prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana serta Penyuluhan wilayah tertinggal, serta mengembangkan kemampuan SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Sintang, Februari 2021

**Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang,**

**Ir. Elisa Gultom, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661103 199503 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2017- 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN / KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai	Terpenuhinya ketersediaan pangan dan protein hewan bagi masyarakat sesuai dengan kelayakan gizi yang baik	Revitalisasi lahan Pertanian	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras pertahun	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi padi guna memenuhi swasembada pangan daerah	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
				Meningkatkan Produksi Pertanian Peternakan dan Perkebunan	- Tidak adanya kasus kejadian penyakit Antrax	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk Mengevaluasi kinerja dinas dalam mempertahankan status bebas penyakit Antrax guna memenuhi standar produk yang aman, sehat, utuh dan halal.	BPS Sintang
				Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Persentase kasus penyakit Rabies di Kabupaten Sintang	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meminimalisir kasus penyakit Rabies	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

4	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai			Jumlah unit usaha produk pangan asal hewan yang menerapkan prinsip - prinsip kehalalan	- Jumlah unit usaha produk pangan asal hewan yang menerapkan prinsip-prinsip kehalalan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk Mengevaluasi kinerja dinas dalam mempertahankan status bebas penyakit Antrax guna memenuhi standar produk yang aman, sehat, utuh dan halal.	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
5				Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam mempertahankan populasi ternak ruminansia	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
6				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan	- Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif.  - persentase pemberantasan hama dan penyakit tanaman.	Bidang Pengembangan Perkebunan	Meningkatnya luas areal kebun karet rakyat  Meningkatnya Pengetahuan Petani dalam Pengendalian OPT	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

7	Mewujudkan pengembangan wilayah tanaman palawija khususnya jagung, kedelai			Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan	- persentase kualitas unggulan yang berkualitas ekspor.	Bidang Pengembangan Perkebunan		BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
8				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Kebun petani yang terbangun seluruhnya menggunakan bibit unggul bersertifikasi	Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman		BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
9				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Tersedianya Data Base Perkebunan yang valid	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Perkebunan	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
10				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Peningkatan SDM petani pekebun	Bidang Pengembangan Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Petani Pekebun	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

11	Meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.	Meningkatnya berbagai produk pertanian (Pangan, ternak dan perkebunan rakyat dan berdaya saing	Revitalisasi teknologi dan industri hilir	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan	- Jumlah produktivitas komoditas pertanian unggulan daerah	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengukur penerapan teknologi pertanian, tingkat kesuburan lahan dan kemampuan penyediaan bahan pangan padi yang dihasilkan dalam satu musim tanam	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
12				Meningkatkan Produksi Pertanian Peternakan dan Perkebunan - Mengembangkan usaha Pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis	- Jumlah promosi produk usaha pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk melihat Persentase produksi hasil pertanian	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
13		Meningkatkan Manajemen usaha tani	Revitalisasi kelembagaan petani	Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunani	- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	untuk mengukur tingkat pendapatan petani per tahun dari sektor usaha pertanian	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021
	Meningkatkan Pendapatan							

14	Petani melalui pemberdayaan, Peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, kelembagaan pertanian pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.			Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan diklat teknis perkebunan.	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kualitas SDM Perkebunan yang andal berbasis kinerja	RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021  BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021 RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
15				Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan yang berkelanjutan.	- Peningkatan kualitas Kebun dan penggunaan Sarpras di kebun petani	Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman	Meningkatnya luas areal kebun karet rakyat	BPS Sintang RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
16				Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep agribisnis	- Peningkatan SDM aparat perkebunan	Bidang Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kualitas SDM Perkebunan yang andal berbasis kinerja	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

17	Meningkatkan Pendapatan Petani melalui pemberdayaan, Peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, kelembagaan pertanian pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani.			Revitalisasi sumber daya manusia.	- Jumlah Penyuluh yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Formal Teknis Fungsional Latihan Dasar	Bidang Penyuluhan	Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugaspenyuluhan.	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021
18				Revitalisasi sumber daya manusia.	Terlaksananya Pembinaan di Wilayah Kerja Penyuluh	Bidang Penyuluhan	Untuk mengevaluasi kinerja penyuluh sesuai dengan rencana kerja yang telah diprogramkan	BPS Sintang  RPJMD Kab.Sintang 2017 - 2021  RENSTRA DPP Kab. Stg 2017 -2021

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan  
Kabupaten Sintang



**Ir. Elisa Gultom, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611031995031003